



## **BUPATI SOLOK**

### **PERATURAN BUPATI SOLOK**

**NOMOR 36 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN**

#### **PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.284.764.456.645,00 bertambah sejumlah Rp.16.817.277.310,96 sehingga menjadi Rp. 1.301.581.733.955,96 dengan rincian sebagai berikut:

**a. Pendapatan Daerah**

1. Semula	Rp.	1.254.764.456.645,00
2. Bertambah	Rp.	11.955.772.535,29
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.266.720.229.180,29



b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp.	1.281.764.456.645,00
2. Bertambah	Rp.	16.817.277.310,96
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.298.581.733.955,96
Defisit setelah Perubahan	Rp.	(31.861.504.775,67)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a). Semula	Rp.	30.000.000.000,00
b). Bertambah	Rp.	4.861.504.775,67
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	34.861.504.775,67

2. Pengeluaran Pembiayaan

a). Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b). Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 31.861.504.775,67

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

Tahun Berkenaan setelah Perubahan

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 20 September 2019  
BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 20 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR



1	2	3	4	5	6
6.	PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	31.861.504.775,67	4.861.504.775,67	18,01
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	34.861.504.775,67	4.861.504.775,67	16,21
6.1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	30.000.000.000,00	34.861.504.775,67	4.861.504.775,67	16,21
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	30.000.000.000,00	10.668.767.434,67	(19.331.232.515,33)	(54,44)
6.1.1.04.01.	Sisa Belanja Pegawai dari Belanja Tak Langsung	30.000.000.000,00		(30.000.000.000,00)	(100,00)
6.1.1.04.02.	Penghematan Belanja		5.894.317.921,92	6.894.317.921,92	
6.1.1.04.03.	Utang Belanja Tahun 2019		3.774.449.562,75	3.774.449.562,75	
6.1.1.06.	Sisa Belanja DAK Fisik		2.832.108.734,00	2.832.108.734,00	
6.1.1.06.02.	DAK Reguler Bidang Pendidikan SD		810.278.300,00	810.278.300,00	
6.1.1.06.07.	DAK Reguler Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar		839.608.167,00	839.608.167,00	
6.1.1.06.08.	DAK Reguler Bidang Pelayanan Kesehatan Farmasi		11.901.131,00	11.901.131,00	
6.1.1.06.10.	DAK Reguler Bidang Infrastruktur Air Minum		63.450.000,00	63.450.000,00	
6.1.1.06.11.	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan		18.208.390,00	18.208.390,00	
6.1.1.06.12.	DAK Reguler Bidang Pertanian		19.884.000,00	19.884.000,00	
6.1.1.06.13.	DAK Reguler Bidang Keluarga Berencana		1,00	1,00	
6.1.1.06.14.	DAK Reguler Bidang Pariwisata		2.660.000,00	2.660.000,00	
6.1.1.06.16.	DAK Reguler Bidang Pendukung Konektivitas/Jalan		1.100,00	1.100,00	
6.1.1.06.18.	DAK Penugasan Bidang Kesehatan (Unit Transfusi Darah)		6.050.000,00	6.050.000,00	
6.1.1.06.19.	DAK Penugasan Bidang Air Minum		734.628.543,00	734.628.543,00	
6.1.1.06.20.	DAK Penugasan Bidang Pasar		327.463.102,00	327.463.102,00	
6.1.1.07.	Sisa Belanja DAK Non Fisik		15.428.427.933,00	15.428.427.933,00	
6.1.1.07.01.	Sisa BOP PAUD		8.400.000,00	8.400.000,00	
6.1.1.07.02.	Sisa dana tunjangan khusus guru		1.651.223.965,00	1.651.223.965,00	
6.1.1.07.03.	Sisa tunjangan profesi guru		9.151.648.180,00	9.151.648.180,00	
6.1.1.07.04.	Sisa dana tambahan penghasilan guru		852.287.500,00	852.287.500,00	
6.1.1.07.05.	Sisa BOK Kesehatan		2.993.547.580,00	2.993.547.580,00	
6.1.1.07.06.	Sisa BOK KB		768.024.114,00	768.024.114,00	
6.1.1.07.07.	Sisa dana administrasi pelayanan kependudukan		3.298.634,00	3.298.634,00	
6.1.1.08.	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil		460.200.225,00	460.200.225,00	
6.1.1.08.02.	Sisa DBH CHT		460.200.225,00	460.200.225,00	
6.1.1.10.	Sisa Belanja FKTP, BLUD dan BOS		5.472.000.399,00	5.472.000.399,00	
6.1.1.10.01.	Sisa Belanja FKTP		1.645.797.127,00	1.645.797.127,00	
6.1.1.10.03.	Sisa Dana BOS		1.951.851.792,00	1.951.851.792,00	
6.1.1.10.04.	Sisa Dana BLUD		1.874.351.480,00	1.874.351.480,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	34.861.504.775,67	4.861.504.775,67	16,21
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
6.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
6.2.2.02.01.	Penyertaan Modal pada BUMD - PDAM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETO	27.000.000.000,00	31.861.504.775,67	4.861.504.775,67	18,01
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

1	2	3	4	5
438	01.14.008.	TK PEMBINA KEC BUKIT SUNDI	-	28.200.000,00
439	01.14.009.	TK AISYIAH KINARI	-	33.000.000,00
440	01.14.010.	TK HARAPAN BANGSA	-	18.000.000,00
441	01.14.011.	TK PERTIWI I BUKIT TANDANG	-	13.800.000,00
442	01.14.012.	TK PERTIWI II BUKIT TANDANG	-	18.600.000,00
443	01.14.013.	KB TITIPAN ILLAH	-	20.400.000,00
444	01.14.014.	KB LASTARI	-	12.600.000,00
445	01.14.015.	KB NURUL HUDA	-	18.000.000,00
446	01.14.016.	KB BAITUL MAKMUR	-	17.400.000,00
447	01.14.017.	KB MUTIARA HATI	-	17.400.000,00
448	01.14.018.	KB NUR HIDAYAH	-	13.200.000,00
449	01.14.019.	KB MELATI PARAMBAHAN	-	19.200.000,00
450	01.14.020.	KB KASIH BUNDA	-	10.800.000,00
451	01.14.021.	KB BUNGO HARUM	-	16.800.000,00
452	01.14.022.	KB HARAPAN BANGSA	-	13.200.000,00
453	01.14.023.	KB RESTU BUNDA	-	25.200.000,00
454	01.14.024.	KB MELATI	-	12.000.000,00
455	01.14.025.	KB HARAPAN BUNDO	-	12.000.000,00
456	01.14.026.	KB TUNAS BANGSA	-	16.200.000,00
457	01.14.027.	KB PERTAMA BUNDA	-	18.000.000,00
458	01.14.028.	KB HARAPAN BUNDA	-	18.600.000,00
459	01.14.029.	TPA AL-HIDAYAH	-	10.200.000,00
460	01.14.030.	KB KUBU INDAH	-	19.800.000,00
461	01.15.	Kelebihan Dana Hibah Paud dari Pusat	-	238.200.000,00
462	01.	- Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.188.000.000,00	2.188.000.000,00

BUPATI SOLOK

  
 GUSMAL



## 4.00.04.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman : 763

1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.01.15.	Belanja bendera/umida-umida/panduk	500.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00	2.000,00	
4.00.04.4.00.04.21.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	33.750.000,00	33.500.000,00	898,10	
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.03.13.	Belanja dokumentasi	250.000,00	3.750.000,00	3.500.000,00	1.400,00	
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.03.22.	Belanja penggantian transportasi/komodasi	5.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	500,00	
4.00.04.4.00.04.21.09.5.2.2.03.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	1.000,00	
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	1.000,00	
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	500,00	
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	500,00	
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	34.000.000,00	32.000.000,00	1.800,00	
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	34.000.000,00	32.000.000,00	1.500,00	
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.27.	Honorarium PNS/Non PNS	3.750.000,00	13.750.000,00	10.000.000,00	286,87	
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.27.01.	Honorarium tenaga ahli/struktur/narasumber/pengajar	3.750.000,00	13.750.000,00	10.000.000,00	286,87	
JUMLAH BELANJA		2.850.120.415,00	7.804.031.353,00	4.943.501.538,00	172,85	
SURPLUS(DEFISIT)		(2.850.120.415,00)	(7.804.031.353,00)	(4.943.501.538,00)		

BUPATI SOLOK


  
GUSMAL